



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 10 September 2000, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Denai Lama, 20 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/02/VII/2021, tertanggal 19 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 03 Tahun sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Zaid Al Khair Shaka , Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2022;
3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat malas bekerja, sehingga kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat bahkan Tergugat sesuka hati memberikan nafkah tanpa memikirkan cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Tergugat merupakan seorang yang terlibat narkoba dan berjudi online, sehingga Tergugat sering pulang ke rumah larut malam;
 - Tergugat sudah mengatakan kata talak kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 01 Mei 2024 disebabkan karena Tergugat merupakan orang yang suka berjudi, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Saksi, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas para pihak dengan mencocokkan pada kartu identitas Penggugat dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/02/VII/2021, tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1** diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zaid Al Khair Shaka Nomor 1207-LT-02022024 - 0148 tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegellen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2** diparaf dan diberi tanggal;

B.-----

Bukti Saksi:

1. **Nama Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Kr. Anyar, 12 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung . Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama anak;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main judi online;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zaid Al Khair Shaka, umur 2 tahun;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dan Penggugat bukan seorang pengguna narkoba;
- Bahwa Penggugat sanggup merawat dan menghidupi anaknya;

2. Nama **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir K. Anyar, 10 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama Ardi Ansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main judi online;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zaid Al Khair Shaka, umur 2 tahun;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dan Penggugat bukan seorang pengguna narkoba;
- Bahwa Penggugat sanggup merawat dan menghidupi anaknya;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban, pembuktian dan kesimpulan dari Tergugat dilewatkan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis dibacakan gugatan Penggugat dan untuk keseluruhan isi gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P.1**, **P.2** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat dengan adanya perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **P.2**, adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zaid Al Khair Shaka, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2022 yang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi I.** dan **Saksi II** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibatnya telah pisah sejak bulan Mei 2024 sampai sat ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri/ sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Juli 2021;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2023 ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah ;
4. Bahwa sudah banyak yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung ;

1. Al-quran

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما**

2. Al Hadis

ابغض الحلال عند الله الطلاق

3. Kitab Fiqhus Sunnah : II / 248 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang isinya sebagai berikut;

**فاذا ثبتت دعواها لذبالقاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri (Fiqhus Sunnah juz II halaman 248).

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun damai kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diputus

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaid Al Khair Shaka , laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti anak yang bernama **anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2022, belum mumayyiz, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) anak yang belum mumayyiz adalah berada dalam asuhan ibunya karena dianggap lebih dekat hubungan batin dengan ibunya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera *vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Halaman **11** dari **14** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2022, ditetapkan Penggugat sebagai hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah dan agar tidak memutuskan hubungan antara kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 (empat), menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama anak, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Nur Al Jumat, S.H., M.H.. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusneti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Misnah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 32.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | Rp 70.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya PBT | Rp .16 000,00 |

Jumlah Rp228.000,00

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman **14** dari **14** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk